



P E N E T A P A N

No. 1245/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ZUHROTUS SIHOLIKAH, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Kartini I Rt. 004 Rt.002 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 19 September 2019 dibawah register No. 1245/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1245/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171034203750010, tanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN CAPIL KOTA BATAM ;
- Bahwa Pemohon di beri nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama ZURATUS SHOLIKHAH, lahir di Jember pada tanggal 02 Mei 1975, sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Nomor Induk Kependudukan: 2171034203750010 tanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Capil Kota Batam , ada kesalahan penulisan pada nama dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis ZUHROTUS SIHOLIKAH, Lahir pada tanggal 02 -03 – 1975 ;
- Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah ZURATUS SHOLIKHAH, lahir di Jember pada tanggal 02 Mei 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini dokumen Pemohon berbeda satu dengan yang lainnya sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin membetulkan Identitas Pemohon yang sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah Pemohon yaitu ZURATUS SHOLIKHAH, lahir di Jember pada tanggal 02 Mei 1975, supaya untuk keseragaman Identitas diri Pemohon selanjutnya ;
- Bahwa untuk memperbaiki Identitas Pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya ZURATUS SHOLIKHAH , lahir di Jember pada tanggal 02 Mei 1975, sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pemohon, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Madrasah Aliyah Tambak Beras Jombang ;
3. Membebaskan kepada permohonan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhrotus Sholikhah selanjutnya diberi tanda**P-1**;
2. Fotocopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Zuratus Sholikhah selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotocopi kartu Keluarga atas nama Imam Syafi'i selanjutnya diberi tanda**P-3**;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara H. Imam Safi'i dengan Zunrotus Sholikhah selanjutnya diberi tanda**P-4**;
5. Fotocopi Daftar Nilai Madrasah Aliyah (MA) atas nama Zuratus Sholikhah selanjutnya diberi tanda**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama Pemohon dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya ZURATUS SHOLIKHAH , lahir di Jember pada tanggal 02 Mei 1975, sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pemohon, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Madrasah Aliyah Tambak Beras Jombang;

Halaman 3 dari 5 Permohonan Nomor:1245/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen **KTP**, **KK**, dan **KUTIPAN AKTA NIKAH** tertulis **ZUHROTUS SHOLIKAH**, terdapat kesalahan penulisan nama tersebut, yakni penulisan yang sebenarnya "**ZURATUS SHOLIKHAH**" (vide Bukti P-2 dan P-5). Selain dari perbaikan nama tersebut terdapat juga kesalahan penulisan tanggal lahir tertulis 2 **Maret** 1975 seharusnya 2 **Mei** 1975;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pemohon menjadi "**ZURATUS SHOLIKHAH**" lahir di Jember tanggal **02 Mei 1975** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Permohonan Nomor:1245/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **"ZURATUS SHOLIKHAH"** lahir di Jember tanggal **02 Mei 1975**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **HELI AGUSTUTI.,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HELI AGUSTUTI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran Perkara----- | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK----- | Rp. | 70.000,- |
| - Meterai Rp. | 6.000,- | |
| - Redaksi Rp. | 10.000,- | |
| - Biaya Panggilan Permohonan----- | Rp. | 120.000,- |
| - PNBPN Panggilan----- | Rp. | 10.000,- |
| J U M L A H----- | Rp. | 246.000,- |

- ----- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);